

Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)

Jihan Romadhona Nusa*¹, Ajeng Risnawati Sasmita²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: jihannusa99@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.656>

Submitted: Juni 2020

Revised: Juli 2020

Accepted: Juli 2020

ABSTRAK

Kata kunci :

*Putusan hakim,
tindak pidana,
pemeriksaan*

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak-anak dibawah umur juga pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan kadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemeriksaan anak kandung. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pemeriksaan anak kandung didasari oleh beberapa aspek dari aspek hukum (unsur-unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa), dari aspek terdakwa hakim juga mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan adanya hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

ABSTRACT

Keywords:
Judge's verdict,
criminal act,
rape

In Indonesia, most rape crimes occur against women, and some argue that women are raped because of their appearance, such as wearing scanty clothes so that they can provoke someone to commit the crime of raping them. The crime of rape can occur in minors, or it can also occur in parents. There is no age limit for rapists. From teenagers to old age, sometimes the rapist is the closest to the victim, as Father, neighbour, uncle or sibling. This study aims to analyze the judge's considerations in deciding the rape of a biological child. This research method is a normative juridical method with a statute approach. The results showed that the judge's consideration in deciding the rape of his child was based on several legal aspects (the defendant's clause element and the defendant's capacity for responsibility). From the defendant's side, the judge also considered the reasons behind the defendant's actions, the factors, and the defendant's existence. Which burdens and relieves the defendant's affairs.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak pidana perkosaan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat menjadi korban perkosaan, tidak memandang jenis kelamin baik pria atau wanita, tidak memandang usia, penampilan fisik, kelompok sosial, cara berpakaian, dan cara berjalan seseorang. Bahwa di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak – anak dibawah umur juga pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan kadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri (Dewi & Arifin, 2019).

Berdasarkan data dari CNN Indonesia pada hari Senin, 26/11/2018 pukul 11:41 Wib memberitakan mengenai tindak pidana perkosaan. Data pada tahun 2014 sampai tahun 2015, Komnas Perempuan juga mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta

sebanyak 2.670 kasus di ranah publik dan komunitas. Tindak pidana perkosaan yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan pada polisi dan yang diberitakan oleh media massa (Indonesia, 2018).

Kasus perkosaan terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan di dubur atau vagina. Padahal masih ada begitu banyak kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik yang berarti, namun berdampak serius pada psikologi korban. Ancaman pelaku perkosaan memuat sebagian korban dan keluarga korban enggan melapor tindak pidana perkosaan yang telah menyimpannya atau keluarganya dikarenakan takut, malu, depresi, trauma dan rasa tidak berdaya. Belum lagi perasaan bahwa masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Korban harus menanggung stigma dari masyarakat ketika aib yang menimpa mereka diketahui oleh banyak orang. Aparat penegak hukum yang kurang memahami ini juga memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan yang justru menyudutkan korban. Belum lagi kemungkinan bahwa pelaku sering dihukum ringan atau dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti. Tindak pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap kesusuaian yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena pekosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit dalam hal pembuktiannya, baik tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. Karena selama proses pembuktian adanya tindak pidana perkosaan sangat mempengaruhi keadaan psikis korban. Baik pada penyelidikan maupun penyidikan korban harus menceritakan kronologis kejadian terjadinya perkosaan. Pada saat itu dalam keadaan yang tertekan, korban seolah olah harus kembali mengalami perkosaan yang telah menyimpannya dalam sidang pengadilan. Semua unsur tindak pidana harus terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan (Supanto, 2004).

Alat bukti yang kurang atau lemah dalam tindak pidana perkosaan menyebabkan banyak pelaku perkosaan yang lolos dari jeratan Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ini terjadi karena banyak hal, misalnya saja karena kurangnya pengetahuan korban. Banyak korban perkosaan yang merasa jijik dan kotor setelah terjadinya perkosaan mereka membersihkan diri dengan cara mandi. Ketika korban mandi sebenarnya banyak hal yang dapat di jatikan barang bukti ikut hilang, misalnya sperma pelaku. Bukti bahwa telah terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan juga dapat hilang jika korban tidak segera melaporkan perkosaan yang terjadi padanya. Tanda-tanda bekas terjadinya perkosaan misalnya memar karena ditampar, dipukul atau dicekik oleh pelaku dapat hilang setelah beberapa hari, sehingga padanya tidak terdapat lagi bukti bahwa telah terjadi suatu kekerasan. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyebabkan kesulitan bagi jaksa dalam membuktikan dipersidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Ali, 2009). Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan) (Mourin & Firmansyah, 2019). Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normati atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data *sekunder* sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*.

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang digunakan adalah peraturan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori – teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa putusan hakim berdasarkan teori Hans Kelsen pada dasarnya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim merupakan produk hukum dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan (Setyanegara, 2013). Terhadap hal tersebut hakim dalam memutus perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Asas kepastian hukum dalam putusan hakim adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tantangan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang harus dijawab secara normatif bukan sosiologis. Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan (Respationo & Hamzah, 2013). Norma – norma adalah produk atau aksi manusia yang deliberatif. Undang – undang yang berisi aturan – aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi batasan bagi

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu – ragan (multi tafsir) dan logis. Sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Asas kepastian hukum dalam putusan hakim ini sudah terpenuhi karena hakim dalam memberikan putusan berpedoman dengan menggunakan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dapat demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digubakan walaupun masing- masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”

Majelis hakim menggunakan aturan lain dalam memberikan putusan yakni Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai pekar pencabulan yang dijelaskan dalam Pasal 76D dan 76E. Dalam Pasal 76D yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Dalam Pasal 76E berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan”.

Asas Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang

dan subur, karena keadilan menurutnya keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi sosial dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum (Dwisvimiar, 2011).

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak – pihak yang bersangkutan. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah – irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Bahwa putusan ini memenuhi rasa keadilan karena hakim telah memberikan putusan melebihi dari tuntutan jaksa. Dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa bila dilakukan oleh orang tua kandung maka hukuman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana. Berdasarkan analisa penulis hakim menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun dan ditambah 1/3 dari pasal 64 ayat (1) yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 4 dan hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dari 15 ditambah 4 menjadi 19. Karena didalam fakta – fakta persidangan ditemukan beberapa alasan yang memberatkan terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat untuk memberikan putusan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.

Asas Kemanfaatan berbicara tentang sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan maka perlu memperhatikan hal yang menjadi pertimbangan hakim. Penulis berpendapat dalam hal penyelesaian hukum perkara tindak perkara perkosaan anak kandung, Majelis hakim memakai beberapa dasar pertimbangan yaitu segi hukum (unsur – unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa), dari segi pelaku bahwa terdakwa merupakan ayah kandung dari pada korban tersebut. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindakan yang didakwakan, serta keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan adanya hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan antara lain : Keadaan yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan dapat berdampak merusak masa depan korban, dapat mengancam jiwa korban karena mengakibatkan hamil dan melahirkan dalam usia muda, Terdakwa merupakan orang tua kandung dari korban dimana seharusnya mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak tersebut. Keadaan yang meringankan bagi terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak – pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan analisa penulis putusan ini telah memenuhi unsur kemanfaatan karena hukum yang diberikan cukup memberi efek jera sehingga diharapkan tidak ada pengulangan kejadian serupa. Hakim menerapkan asas kemanfaatan hukum dalam putusan ini dimana hukum harus memelihara keseimbangan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat kembali memiliki kepercayaan atas supremasi hukum dan kepada aparat penegak hukum secara utuh dan putusan ini dapat digunakan sebagai yurisprudensi pada perkara yang sama dikemudian hari.

Selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan pembedaan bagi terdakwa, maka selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan

dilihat hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Meskipun demikian dalam perkara pidana kasus tindak pidana perkosaan anak kandung ini hakim memutus dan mengadili dengan putusan penjara 19 tahun melihat dari fakta – fakta yang ada yaitu Terdakwa merupakan orang tua kandung dimana seharusnya terdakwa melindungi korban, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban hamil, tindakan pesetubuhan itu dilakukan berulang kali sedangkan istri terdakwa masih hidup.

4. KESIMPULAN

Tinjauan umum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung dengan nomor perkara:61/Pid.Sus/2018/PNPWR meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagai sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melanggar atau melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Putusan hakim dengan nomer perkara: 61/Pid.Sus/2018/PNPWR mengenai tindak perkosaan anak kandung ini yang menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan ini semua unsur – unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum.
- Dewi, M. B. K., & Arifin, R. (2019). Emancipation and Legal Justice; Potrait of Woman's Legal Protection in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 7(1), 101–114.
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Indonesia, C. (2018). Menguak Data Jumlah Kekerasan Perempuan dari Tahun ke Tahun. Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2020, 4.

-
- Mourin, A. A., & Firmansyah, H. (2019). Peran Balai Per masyarakatan (Bapas) Kelas 1 Jakarta Barat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukumm(Abh). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 148. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5236>
- Respationo, H. S., & Hamzah, M. G. (2013). Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, 43(4), 434–468.
- Supanto. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20(3), 288–310.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
